

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung

No. SK : 92/KPN.W11.U6/SK.HK1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Pemohon Peninjauan Kembali / Pengadilku Tinggi Baryatag / Pengadilan Negeri Bale Bandung menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perdata
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang nantinya ditandatangani oleh panitera
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/ kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
9. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK KPN Nomor 541/KPN.W11.U6/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 12 Januari 2024

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Peninjauan Kembali



Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor **085282490900** dengan format SMS: **nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.**
3. Surat elektronik (e-mail): pengaduan@badanpengawasan.net
4. Telepon/Faksimile : **(021) 21481233**
5. Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi di Pengadilan
6. Surat, kirim ke: **Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011** Atau Kotak Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA